

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan Suami Istri *Long distance relationship* (ldr) pada keharmonisan keluarga ditinjau dari Hukum Islam Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon. maka dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pasangan Suami Istri yang menjalani *long distance relationship* (ldr), telah memenuhi peran mereka masing-masing. Suami yang berperan memberi nafkah kepada anak dan istrinya, adanya rumah yang dijadikan tempat berlindung bagi istri dan anak-anaknya. Suami mendidik istri dengan ilmu Agama agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan semua perintahnya seperti, sholat, mengaji dan bersedekah, serta menjaga dirinya saat melakukan *long distance relationship* (ldr) bersama suami. Sedangkan seorang istri memenuhi kewajibannya dengan mentaati perintah suaminya untuk menjalankan kewajiban kepada Allah swt, menjaga tutur bicara dengan saling memberikan pujian serta memberikan kata-kata romantis kepada suami saat menelfon atau melakukan video call, menjaga harta suami dengan menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya dan anak-anaknya. mengenai hak dan kewajiban bersama suami istri yang menjalani ldr bergaul atau melakukan hubungan biologis ketika suami cuti setelah lima bulan bekerja selama 12 hari, mewujudkan rasa cinta mencintai dengan rutin memberi kabar lewat telepon maupun videocall. Hal tersebut dibuktikan bahwa tidak adanya perceraian atau perselingkuhan meskipun terhalang jarak yang jauh. Suami istri yang mnejalani *long distance relationship* (ldr) juga diwajibkan menjaga kehormatan mereka saat jauh dari pasangan. Dalam mengurus anak, keduanya saling bekerjasama, seorang ayah atau ibu yang berada di rumah memiliki memberikan perhatian ekstra dalam mengurus dan

mendidik anaknya, sedangkan seorang suami berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya.

2. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang menjalani *long distance relationship* (ldr) sudah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 77-84. Semua pasal tersebut sudah dipenuhi oleh pasangan suami istri yang menjalani (ldr) di Desa Laha, hal tersebut ditunjukkan dengan peran keduanya yang saling melengkapi untuk memenuhi hak dan kewajibannya.

### **B. Saran**

1. Kepada masyarakat Desa Laha agar senantiasa saling berdiskusi agar mencari jalan yang terbaik terkait dengan pemenuhan dan kewajiban saat menjalani *long distance relationship* (ldr) agar salah satu tidak merasa kecewa sehingga dapat tercipta kehidupan yang harmonis.
2. Bagi pembaca agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermasa, 1997
- Adhim, Muhammad Fauzi, *mencapai pernikahan barakah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012
- Al-Ghazali, Imam, *Adabun Nikah, terj. Abu Asma dan Anshari*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993
- al-Jaziri, Abdul Rahman, *al-Fiqh ala Madzahib al-Arba`ah*, 2008
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam Perpektif Fikih dan Hukum Positif*, UII Press: Yogyakarta 2011
- Aziz, Abdul, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera* Semarang: CV Wicaksana, 1990
- Abdillah, Abu Muhammad bin Ahmad al- Qurtubi, *Jami' Al-Ahkam Al-Qura'n*, Dar al-Kitab al- Masriyyah, 1964
- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Munakahat*, Ed. By Cv. Pustaka Setia, (Bukuii) Bandung, 2001
- Basri, Hasan Merawat Cinta Kasih, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Fatoni, Abdurrahman *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Gulo, *Meodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, ce. 1, 2002
- Gunawan, Imam *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi aksara, 2013
- Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995
- Jailani, M. Syahrhan. *Membangun Kepercayaan Data dalam Penelitian Kualitatif*, Primary Education Journal (PEJ), 2020
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Cet.I; Ed.I:* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*; Jakarta: PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Khaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015
- Krisyik, Abdul Khamid. *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Sakinah* Jakarta: Mizan al-bayan, 1999
- Lestari, Sri. "*Psikologi Keluarga*," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006
- Moleong, Lexy j. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Murtadho, Ali *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama*, Semarang, Team Walisingo, 2009
- Nana Saodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet, I; Bandung: PT. Remaja Rosadakarya, 2005
- Nuruddin, Amir. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih; UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenadi Media Group, 2006
- Poerwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Qaimi, Ali dalam Meichati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Quthb Sayyid, *Tafsirfi Zhilalil Qur'an: dibawah naungan alquran, jilid 9 terj. As'ad Yasin dkk*, Jakarta: Robbani Press, 2005
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar baru, 2016
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Sudarman Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002
- Sugiyono, *Memahami Peneitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2005

- Sutrisno Hadi, *Metodologii Research* Yogyakarta: Andi Ofset, Edisi Refisi, 2002
- Syahatah, Husain Husai. *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga Antara Kewajiban dan Realitas*, Jakarta: AMZAN, 2015
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Tihami dan sohari, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada, 2004
- Shihab, Quraish dalam Damanhuri, “*Diskusi Hadis Tentang Kedudukan Perempuan*”, 2016
- Sohari ,Tihami, *Fikih Munakahat*, jakarta: Prenada, 2004
- Undang-undang RI Nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara: Bandung, 2020
- Jurnal
- Amah, Lambuan, L, Mas dan Mariana A.N. Letuna, “*Penggunaan Whatsapp sebagai media komunikasi Pacaran Jarak Jauh (Studi Fenomenologi Terhadap Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UNDANA,*” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8 No. 2
- J.P. Hampton, (2004). “*The Effect of Communication On Satisfaction In Long Distance AND Proximal Relationship Of College Students*”. Chicago: Loyola University.
- Kholidya, Farah Tsarwat, *strategi mempertahankan keharmonisan keluarga bagi LDR Studi Kasus, Desa Pilken, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Purwokerto, Skripsi* (Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto).
- Khomariyah, Nurul, *Strategi Keluarga Long Distance Relationship dalam mengupayakan keharmonisan Keluarga di Desa Glahwero Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember*. Fakultas Dakwah Universitas Institut Agama Islam Negeri Jember. 2020.

Kidenda, Thomas j. "A Study Of Culture Variability Andrealional Maintaence Behaviors Forinternational and Domestic Proximal and Long Distance Interpersonal Relationship". (Doctoral Dissertation). Di Akses dari <https://www.proquest.com/openview/88a927654b3426ffcbc01fcc3a3da38a/1?pqrorigsite=gscholar&cbl=18750&diss=y> Pada tanggal 08 Desember 2023.

Octarina, Venna, *Kehidupan Keluarga Long distance relationship (LDR). Dalam membangun keluarga Sakinah Perspektif Qiroah Mubadalahm. Studi keluarga TKI dan TKW di Desa Kasri Kecamatan Bulawang Kabupaten Malang*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariahlm. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Negeri Ibrahim Malik Malang. 2022.

Prasmeswara, Adiyaksa Dhika, dan Hastaning Sakti, " *Pernikahan JaraK Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada istri yang menjalani Perniakahn Jarak Jauh)* ", Jurnal Empati Vol 5 No. 3 tahun 2016

Pratama, Meidi Heri, " *Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban pasangan suami istri yang masih berstatus pelajar sekolah (Studi Kasus DusunSrimulyo Desa Pemanggilan, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan)* ". Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Internet

Helmawati, *Pendidikan Keluarga*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offest, 2016.

Pierre Lavender. *Komunikasi Interpersonal Menurut Para Ahli dan Contohnya* .<https://umsu.ac.id/komunikasi-interpersonal-pengertian-contoh/>. diakses pada 25 Desember 2023


Utari, Yaslinda Kasim, *Hukum Onani hingga keluar air mani di malam hari bulan Ramadhan menurut ulama*, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7241462/hukum-onani-hingga-keluar-air-mani-di-malam-hari-bulan-ramadhan-menurut-ulama> di akses pada 26 Juni 2024

Yasmin Nuha, *Tafsir Al-Baqarah Ayat 233, Nafkah Ayah pada Keluarganya Adalah Kewajiban* [tps://www.akurat.co/hikmah/1303471634/tafsir-al-baqarah-ayat-233-nafkah-ayah-pada-keluarganya-adalah-kewajiban](https://www.akurat.co/hikmah/1303471634/tafsir-al-baqarah-ayat-233-nafkah-ayah-pada-keluarganya-adalah-kewajiban) diakses pada 24 Juni 2024

Muhammad Habil, *penjelasan Quraish shihab soal hadis sitri sujud kepada suami*, <https://islamdigest.republika.co.id/berita/ql5e4i430/penjelasan-quraish-shihab-soal-hadits-istri-sujud-ke-suami>, diakses pada 24 Juni 2024

LAMPIRAN 1

Wawancara dengan Bapak Fajar



Lampiran 2

Wawancara dengan Bapak Ardi



Lampiran 3

Wawancara dengan Bapak Fadil



Lampiran 4

Wawancara dengan Bapak Saharuddin



Lampiran 5. Ujian Proposal

**SURAT PENETAPAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
NOMOR: 07 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN UJIAN PROPOSAL PENELITIAN TESIS MAHASISWA**

---

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

Membaca : Hal Usulan Penetapan Ujian Proposal Tesis  
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian Tesis mahasiswa perlu ditetapkan Ujian Proposal Penelitian Tesis;  
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat penetapan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Proposal penelitian tesis mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang No: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang No: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah No: 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No: 47 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Keputusan Menteri Agama RI No: 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj/11813/2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.

Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
Tertangguh mulai tanggal 26 Februari 2024 mengadakan secara luring:  
1. Dr. Mohdar Yanlua, M.H. (Penguji I)  
2. Dr. Abdul Muher, M.Ag. (Penguji II)  
3. Dr. Hasan Lauselang, M.Ag. (Pembimbing I)  
4. Dr. Didin Baharuddin, M.Ud. (Pembimbing II)

Dalam Ujian Proposal Tesis mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Ambon:  
Nama : Muhammad Fachri  
NIM : 220402003  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : "Problematika Long Distance Relationship (LDR) pada Keharmonisan dalam Kehidupan Rumah Tangga Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon"

Yang inya akan ujian dilaksanakan pada:  
Hari/Tanggal : Kamis, 29 Februari 2024  
Jam : 09.00 WIT Sampai selesai  
Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Ambon

Dengan ketentuan sebagai berikut:  
1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Ujian Tutup tersebut lulus diujikan (Ujian Munasasyah)  
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

  
Direktur,  
*[Signature]*  
H. Jamaa

Tambahan, disampaikan kepada Yb.:

1. Bapak/Ibu Dosen yang terlibat namanya dalam Surat Penetapan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Ansp.BAN

Lampiran 6. Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**  
**PASCASARJANA**  
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128  
Telp (0911) 344816 - Fax. (0911) 344315 Website: www.iainambon.ac.id Email : Pascasarjana@iainambon.ac.id

---

Nomor : B-75/In.09/Ps/HM.01/03/2024  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Ambon, 07 Maret 2024

Kepada Yth.  
Wali Kota Ambon  
Di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,  
Bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : Muhammad Fachri  
NIM : 220402003  
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

Dalam waktu dekat akan menyusun tesis yang berjudul: **"Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Suami Istri Long-Distance Relationship (LDR) pada Keharmonisan Keluarga di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon"**. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuannya untuk memberi izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di **Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon**. Terhitung mulai dari tanggal 08 Maret sampai tanggal 08 April 2024.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**Direktur,**  
  
**Prof. Dr. La Jamaa, M.Hi**  
NIP. 19631221 199903 1 001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Ambon Sebagai Laporan
2. Camat Teluk Ambon
3. Raja Laha
4. Yang Bersangkutan ✓
5. Arsip

Lampiran 7. Izin DPMTSP Kota Ambon

**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579  
KodePos : 97126 website: dpmtsp.ambon.go.id email : dpmtsp@ambon.go.id

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 282/DPMTSP/III/2024**

**Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
3. Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;  
4. Berdasarkan Surat Pengantar dan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 076/491/KBP/2024.

**Memerintahkan** : Surat Izin Penelitian Instansi Agama Islam Negeri Ambon Nomor B-751/09/PHM/01/03/2024 Tanggal 07 Maret 2024

**Kepala DPMTSP Kota Ambon** memberikan izin kepada :

**Nama** : **MUHAMMAD FACHRI**

**Identitas** : Mahasiswa

**Untuk** : Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) Pada Keharmonisan Keluarga di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

1. Lokasi Penelitian : Negeri Laha Ambon  
2. Waktu Penelitian : 01 (Satu) Bulan

Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam pelaksanaan kegiatan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian;
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian;
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
- Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 08-03-2024 s/d 08-04-2024 serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut;

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 13 Maret 2024

**A.n. WALIKOTA AMBON**  
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
**Robert Sapulette, ST, MT**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19691205 200012 1 004

Lampiran 8. Surat Balasan Penelitian Desa Laha

**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**KECAMATAN TELUK AMBON**  
**NEGERI LAHA**

*Alamat : Jln. Kapitan Ramalane RT 001 / RW 01 Negeri Laha Tlp (0911) 3686477 Kode Pos 97236*

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 748 /SK/NEG-LH/VI/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fahmi Mewar  
Jabatan : Sekretaris Negeri Laha  
Alamat : Jl. Mendes RT-004 RW 01 Negeri Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Muhammad Fachri  
NIM : 220402003  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Pasca Sarjana  
Asal Perg. Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Ambon  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintah Negeri Laha mulai bulan Maret sampai dengan April 2024 untuk memperoleh data guna penyusunan Tugas Akhir Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak dan Kewajiban pada Pasangan Suami Isteri Long Distance Relationship (LDR) Pada Keharmonisan Keluarga di Tinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Laha, 20 Juni 2024  
An. Kepala Pemerintah Negeri Laha  
Sekretaris  
  
**(FAHMI MEWAR)**

Lampiran 9. Surat Penetapan Ujian Hasil

**SURAT PENETAPAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
NOMOR: 18 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN UJIAN HASIL PENELITIAN TESIS MAHASISWA**

---

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Nomor: B-18/In.01/ParPP.00.906/2024  
Tanggal 19 Juni 2024 Perihal: Usulan Penetapan Ujian Hasil Penelitian Tesis.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa perlu ditetapkan Ujian Hasil Penelitian Tesis;  
b. Bahwa saudara/ yang namanya tercantum dalam surat penetapan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian hasil penelitian tesis mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Ambon.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,  
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon,  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, No. Dj/11813/2011 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.

Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**  
Yaitu mulai tanggal 19 Juni 2024 mengangkat saudara/

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Mohdar Yanlqa, M.H.     | (Penguji I)     |
| 2. Dr. Abdul Muher, M.Ag.      | (Penguji II)    |
| 3. Dr. Hasan Lausetang, M.Ag.  | (Pembimbing I)  |
| 4. Dr. Didin Baharuddin, M.Ud. | (Pembimbing II) |

Dalam Ujian Hasil Penelitian Tesis mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Ambon

Nama : Muhammad Fachri ✓  
NIM : 220402003  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri Long Distance Relationship (LDR) pada Keharmonisan Keluarga ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon"

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :  
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Juni 2024  
Jam : 15.00 WIT Sampai selesai  
Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Ambon

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Ujian Tutup tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 19 Juni 2024  
Direktur,  
  
La Jamaa



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Penetapan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arap-BAK

Lampiran 10. Surat Penetapan Ujian Munaqasyah

**SURAT KETETAPAN  
DIREKTUR PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON  
NOMOR : 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA**

---

**DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) AMBON**

Membaca : Haf Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis Mahasiswa perlu ditetapkan Ujian Munaqasyah Tesis  
b. Bahwa saudara/i yang tercantum dalam Surat Ketetapan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon  
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon

Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

Menetapkan : **MENUTUSKAN**  
Tertimbang mulai tanggal 26 Juni 2024, Menetapkan :

|    |                             |                 |
|----|-----------------------------|-----------------|
| 1. | Prof. Dr. La Jamaa, M.H.    | Ketua Sidang    |
| 2. | Dr. Didin Baharuddin, M.Ud  | Sek. Sidang     |
| 3. | Dr. Mohdar Yanlua, M.H.     | (Penguji I)     |
| 4. | Dr. Abdul Muher, M.Ag.      | (Penguji II)    |
| 5. | Dr. Hasan Lauselang, M.Ag.  | (Pembimbing I)  |
| 6. | Dr. Didin Baharuddin, M.Ud. | (Pembimbing II) |

Dalam Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon:

Nama : Muhammad Fachri ✓  
NIM : 220402003  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : "pemuatan Hak dan Kewajiban Pasangan Suami istri *Long Distance Relationship (LDR)* pada Keharmonisan Keluarga ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Laha Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon"


Yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024  
Pukul/Jam : 14.00 WIT Sampai selesai  
Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Ambon

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tesis tersebut lulus diujikan (Ujian Munaqasyah).
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ketetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 26 Juni 2024

a.n. Direktur,  
  
Sri Ratna Dewi Lampong

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Ketetapan ini.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Ansp. BAK